

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

● Sektor Publik dari sudut pandang ekonomi merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018:2). Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi lainnya.

Akuntansi Sektor Publik (ASP) merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal (Dwi Ratmono, 2015). Singkatnya Akuntansi Sektor Publik (ASP) merupakan serangkaian proses akuntansi untuk mencatat seluruh kegiatan finansial suatu lembaga atau organisasi publik nirlaba yang berada di bawah naungan pemerintah dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, efisien, tepat, dan ekonomis atas operasional serta sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi.

Organisasi sektor publik termasuk dalam organisasi nirlaba atau non-profit, yakni sebuah lembaga atau organisasi yang menjalankan manajemen organisasi tanpa mengharapkan laba di dalam kegiatan operasionalnya. Organisasi nirlaba meliputi sekolah negeri, rumah sakit, organisasi politis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, institut riset, dan beberapa pada petugas pemerintah.

Organisasi sektor publik kini tengah berhadapan dengan tekanan atau dorongan untuk lebih efisien, memperhitungkan *economic cost* dan juga *social cost*, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi Sektor Publik (ASP) berkaitan

sangat erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada sektor publik. Dewasa ini, banyak tuntutan yang lebih besar dari kalangan masyarakat guna dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Adanya tuntutan transparan dan akuntabilitas organisasi publik tersebut menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Dalam buku (Mardiasmo, 2018:18) yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik” mengutip pernyataan *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) mengenai tujuan dari adanya akuntansi yang bergerak pada sektor publik yakni:

- (1) Dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dari alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan *management control*.
- (2) Dapat memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan dari tujuan akuntansi di bidang sektor publik ini ditekankan sebagai penyedia informasi, *management control*, dan akuntabilitas.


Untuk mengukur kinerja, pemerintah memerlukan sebuah informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar acuan dalam menilai kinerja. Manajemen juga akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak adanya indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Sehingga informasi akuntansi merupakan hal utama untuk menentukan indikator kinerja sektor publik.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi akan dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan laba/rugi dan aliran kas pada BUMN atau BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas sektor publik. Dengan adanya laporan keuangan yang dapat memberikan informasi secara finansial, maka organisasi sektor publik dikatakan mampu memberikan akuntabilitasnya (pertanggungjawaban) atas pengelolaan dana organisasi yang telah ada.

c. Akuntansi Sektor Publik dan *Good Governance*

Governance memiliki pengertian sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan *United National Development Program* (UNDP) menekankan *governance* sebagai aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Jika mengacu pada pemaknaan *governance* menurut *World Bank* dan UNDP maka pembangunan sektor publik diciptakan guna terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut UNDP, secara umum organisasi sektor publik dalam pengelolaan sumber dayanya setidaknya harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, *value for money* (*economic, efficiency and effectiveness*) dalam keberlangsungan pengelolaan sumber daya yang ada.



Gambar 2.1 Kerangka Reformasi Sektor Publik

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018: 25)

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Untuk menunjang mutu pendidikan di Indonesia pemerintah turut serta berperan aktif di dalamnya, yakni salah satu bentuk partisipasinya pemerintah dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan dalam negeri adalah dengan adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dengan meresapi pengertian dan makna Dana BOS Reguler di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana BOS Reguler merupakan dana yang disalurkan kepada tiap sekolah untuk digunakan dalam rangka mendanai belanja nonpersonalia berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan

Pemerintah RI No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Untuk mengelola dana yang telah diatribusikan pada setiap sekolah, maka tiap sekolah dalam mengelola dana tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab I Pasal 2 sebagai berikut:

1) Prinsip Fleksibilitas

a) Pengertian Fleksibilitas

Fleksibilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 6 tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dalam pengelolaan dana yang telah diterima oleh tiap sekolah penerima Dana BOS Reguler harus sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah guna menunjang mutu pembelajaran di sekolah. Dana BOS Reguler tidak boleh dikenakan untuk kepentingan lainnya termasuk di dalamnya kepentingan pribadi pemangku kepentingan

sekolah. Secara murni Dana BOS Reguler yang ada tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi kepentingan operasional sekolah yang berlandaskan pada pemenuhan Standar Pendidikan Nasional tepatnya Standar Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 Bagian Kesembilan Pasal 32 tentang Standar Pembiayaan.

b) Tujuan Fleksibilitas

Merujuk pada pengertian fleksibilitas yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya penerapan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler untuk memaksimalkan penggunaan Dana BOS Reguler dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, dengan memanfaatkan dana yang ada dan hanya difokuskan untuk keperluan operasional sekolah.

c) Manfaat Fleksibilitas

Dengan menerapkan prinsip fleksibilitas dalam mengelola Dana BOS Reguler, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan operasional sekolah. Kegiatan yang memang sangat mendesak untuk dibiayai terutama dalam menunjang mutu pembelajaran maka wajib diatur dan dikelola menggunakan Dana BOS Reguler yang telah tersedia.

d) Indikator Keberhasilan Prinsip Fleksibilitas

Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler Sekolah yang dikhususkan untuk membiayai keperluan operasional sekolah, maka untuk mewujudkan penerapan prinsip ini, pemerintah telah memberikan batasan dalam aturan pengelolaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 Pasal 21 Paragraf 1 Bagian Kedua mengenai larangan-larangan yang ditetapkan kepada tim BOS Sekolah, yakni sebagai berikut:

- (1) Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- (2) Membungakan untuk kepentingan pribadi;
- (3) Meminjamkan kepada pihak lain;
- (4) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;

- (5) Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
- (6) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- (7) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- (8) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
- (9) Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- (10) Membangun gedung atau ruangan baru;
- (11) Membeli instrumen investasi;
- (12) Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
- (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- (14) Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

(15)Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

2) Prinsip Efektivitas

a) Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

Penggunaan Dana BOS Reguler semaksimal mungkin dikelola oleh sekolah dalam mencapai tujuan dari adanya penetapan Dana BOS Reguler yang diatribusikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah sebagai penerima Dana BOS Reguler untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah sebagaimana harapan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

b) Tujuan Efektivitas

Dalam pengertiannya yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021, maka tujuan pemerintah menerapkan prinsip efektivitas bagi sekolah penerima Dana BOS Reguler dalam

mengelola dana yang ada adalah untuk dapat mengelola dana secara tepat daya dan tepat guna sehingga dapat mewujudkan tujuan akhir dari adanya Dana BOS Reguler ini.

c) Manfaat Efektivitas


Pengelolaan Dana BOS Reguler yang efektif dapat menunjang pemaksimalan tercapainya tujuan-tujuan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d) Indikator Keberhasilan Prinsip Efektivitas

Upaya untuk mencapai tujuan dari adanya pengelolaan Dana BOS Reguler secara efektif maka, pengelolaan Dana BOS Reguler tersebut harus digunakan secara tepat daya dan tepat guna sesuai porsinya dalam membiayai kegiatan operasional sekolah. Adapun indikator atau penentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan operasional sekolah secara efektif yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 Pasal 12 Bab V mengenai

Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler adalah sebagai berikut:

(1) Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

- 
- (a) Penerimaan Peserta Didik baru;
 - (b) Pengembangan perpustakaan;
 - (c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - (d) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - (e) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - (f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - (g) Pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - (h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - (i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - (j) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - (k) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - (l) Pembayaran honor.

- (2) Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

3) Prinsip Efisiensi

a) Pengertian Efisiensi

Efisiensi yang dimaksudkan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

Keefektifan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler juga mempengaruhi tingkat efisiensi yang diterapkan. Dalam menerapkan efektivitas untuk mencapai tujuan pengelolaan Dana BOS Reguler yang baik perlu diiringi dengan penerapan prinsip efisiensi, yakni penekanan biaya seminimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan secara optimal. Sehingga dalam pengelolaan Dana BOS Reguler selain terfokuskan pada pencapaian tujuan, namun juga harus menerapkan dan memperhatikan tingkat efisiensi biaya yang digunakan dalam membiayai kebutuhan

operasional sekolah agar pencapaian tujuan lebih optimal dengan meminimalisir penggunaan biaya.

b) Tujuan Efisiensi

Penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dalam organisasi sektor publik seperti pengelolaan Dana BOS Reguler ini dengan merujuk pada pengertian yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 adalah untuk meminimalisir tingkat penggunaan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional sekolah namun tetap mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan secara optimal.

c) Manfaat Efisiensi

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip efisiensi ini adalah penggunaan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sekolah dapat diminimalisir dengan menekankan hasil yang optimal dalam meningkatkan mutu belajar siswa.

d) Indikator Keberhasilan Prinsip Efisiensi

Dikarenakan prinsip efektifitas dan efisiensi merupakan satu kesatuan prinsip yang dapat diterapkan dalam mencapai tujuan pengelolaan Dana BOS Reguler secara optimal, maka indikator yang menjadi penentu keberhasilan dari penerapan prinsip efisiensi ini tidak berbeda dari indikator keberhasilan prinsip efektivitas yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 Pasal 12 Bab V mengenai Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler.

Namun jika dalam prinsip efektivitas lebih ditekankan pada ketercapaiannya tujuan pengelolaan Dana BOS Reguler untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tanpa memperhatikan pengorbanan biaya yang dikeluarkan, dalam pengelolaan Dana BOS Reguler ini pemerintah menerapkan pula prinsip efisiensi yakni selain menekankan pada tercapainya tujuan tersebut secara optimal, namun juga memperhatikan pengorbanan biaya yang dikeluarkan dalam membiayai kegiatan operasional sekolah. Yakni dengan meminimalisir penggunaan biaya dengan mencapai hasil yang optimal.

4) Prinsip Akuntabilitas

a) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27). Akuntabilitas yakni suatu proses penyampaian informasi atas sebuah kegiatan serta kinerja pemerintah pada pihak berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 menjelaskan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler merupakan suatu bentuk tanggung jawab individu atau sekelompok

individu yang menjadi pengelola Dana BOS Reguler terhadap anggaran dana tersebut untuk dapat memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk pelaporan mengenai anggaran serta belanja Dana BOS Reguler tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dan diteliti dalam perkembangan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler yang merupakan bentuk dari akuntabilitas sektor publik yakni, semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga pendidikan (sekolah) mengenai dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada masyarakat, orang tua siswa/wali murid dalam rangka pemenuhan hak mereka.

b) Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018: 27), pertanggungjawaban (akuntabilitas) publik terbagi menjadi 2 (dua) jenis bentuk pertanggungjawaban, yakni:

(1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran sektor publik kepada otoritas yang lebih tinggi. Misal, Tim BOS Reguler Sekolah kepada Tim BOS Reguler Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat kepada DPR.

(2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola dana anggaran sektor publik kepada masyarakat luas. Misal, Tim BOS Reguler Sekolah kepada orang tua siswa/wali murid selaku masyarakat.

Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler menerapkan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal, yakni penyajian laporan keuangan atas laporan pengelolaan Dana BOS secara vertikal ditujukan kepada Lembaga Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota dan secara horizontal pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS Reguler ditujukan kepada masyarakat.

c) Dimensi Akuntabilitas Publik

Dalam proses penyelenggaraan akuntabilitas publik bagi organisasi sektor publik termasuk di dalamnya adalah sekolah maka harus berdasarkan pada 4 (empat) dimensi yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018:28) berikut ini:

(1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*), dimensi akuntabilitas yang membahas

mengenai penghindaran atas penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Akuntabilitas hukum (*legality of accountability*), dimensi akuntabilitas yang membahas mengenai jaminan atas kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta peraturan lainnya yang menjadi syarat dalam pengelolaan dana organisasi sektor publik yang bersumber dari APBN/APBD.

(2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses (*process accountability*), dimensi akuntabilitas yang menjelaskan terkait bagaimana prosedur atau langkah-langkah (*step by step*) yang diterapkan dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana anggaran sektor publik berdasarkan kecukupan atas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian *public service* yang cepat, responsif, dan biaya terjangkau.

(3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program (*program accountability*), dimensi akuntabilitas yang terkait dengan pemilihan sebuah program dalam mencapai

tujuan dengan mempertimbangkan tercapai atau tidaknya program yang diterapkan, dan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan penggunaan biaya yang minimal.

(4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), dimensi akuntabilitas yang mengulas terkait kebijakan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

d) Tujuan Akuntabilitas

Bentuk akuntabilitas ada atas dasar untuk menciptakan rasa percaya publik kepada pemerintah. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler dengan merujuk pada pengertian yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021, maka tujuan dari adanya akuntabilitas adalah untuk menumbuhkan rasa percaya orang tua siswa/wali murid terhadap sekolah yang akan memberikan dampak pada citra sekolah itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan publik (masyarakat/orang tua

murid) selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah dalam menunjang sistem pendidikan yang dijalankannya.

Selain itu juga bertujuan untuk menilai kinerja sekolah dan juga kepuasan publik atas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, guna menurut sertakan publik dalam dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan juga untuk menunjukkan bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam berkomitmen atas pelayanan pendidikan kepada publik (Tomie Victoria, 2014) dalam penelitian (Jumianti, 2018).

e) **Indikator Keberhasilan Prinsip Akuntabilitas**

Untuk mewujudkan akuntabilitas yang tinggi perlu berpedoman pada indikator-indikator penentu. Sebuah organisasi dikatakan telah menyelesaikan pertanggungjawabannya apabila organisasi tersebut telah menyajikan bentuk pelaporannya secara akurat dan terinci.

Dalam penyajian laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler maka Tim BOS Reguler Sekolah harus menyajikannya berdasarkan pada standar penilaian akuntabilitas Dana BOS Reguler. Adapun indikator-

indikator kunci dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Dana BOS Reguler berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan mengenai Dana BOS Reguler oleh sekolah adalah sebagai berikut:

(1) Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap.

Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung.

Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

- (a) RKAS;
- (b) Buku Kas Umum;
- (c) Buku Pembantu Kas;
- (d) Buku Pembantu Bank;
- (e) Buku Pembantu Pajak, dan
- (f) Dokumen lain yang diperlukan.

(2) Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;

- (b) Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan;
- (c) Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah;
- (d) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekolah harus memublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Adapun pembukuan yang harus dibuat oleh Tim Bos Reguler Sekolah dalam pelaporan dokumen mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah disebutkan diatas dengan pedoman format yang telah ditentukan oleh

Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut dan wajib dilaporkannya dalam situs resmi Kemendikbud yakni bos.kemendikbud.go.id.

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
PERIODE :

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Formulir BOS-K1
 Disisi oleh Sekolah
 Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penerimaan				Pengeluaran			
No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah	No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
Jumlah Penerimaan				Jumlah Pengeluaran			

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Dibuat,
Bendahara

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
PERIODE :

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Tahap :

Formulir BOS-K2
 Disisi oleh Sekolah
 Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Sumber Dana : BOS

No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah	Tahap		
				I	II	III
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah

Menyetujui,
Kepala Sekolah

Bendahara

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Gambar 2.2 Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Sumber: Lampiran 1 PERMENDIKBUD No. 6, (2021)

BUKU PEMBANTU PAJAK
PERIODE :

Nama Sekolah : _____
Desa/Recamatan : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

Formulir BOS-RI
Disiapkan Sekolah
Disimpan di Sekolah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)			Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPH 21	PPH 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Mengetahui
Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Nama Kepala Sekolah
NIP.

Nama Bendahara
NIP.

Activate Windc

Gambar 2.6 Format Buku Pembantu Pajak

Sumber: Lampiran 1 PERMENDIKBUD No. 6, (2021)

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler
Tahap ... Tahun ...

Sekolah : _____
Alamat : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

No	Program/Kegiatan	Komponen Penggunaan Dana						
		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		PPDB	Pengembangan Perpustakaan	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ektrakurikuler	dst.	dst.	dst.	Total
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
1.2	Pengembangan Standar isi							
1.3	Pengembangan Standar Proses							
1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah							
1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan							
1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan							
1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian							
Total								

Saldo Tahap Sebelumnya : _____
Dana BOS Reguler Tahap ini : _____
Total Dana BOS Reguler Tahap ini : _____
Saldo Tahap ini : _____

Menyetujui
Kepala Sekolah

Pemegang Kas Sekolah

NIP.

NIP.

Gambar 2.7 Format Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler

Sumber: Lampiran 1 PERMENDIKBUD No. 6, (2021)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA BOS
TAHAP TAHUN

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Table with columns: Unaian, Anggaran, Jumlah s.d. Periode lalu, Jumlah Periode ini, Jumlah s.d. Periode ini, Lebih / (Kurang), %.

Kepala Sekolah

Nama Kepala Sekolah
NP:

Gambar 2.8 Format Laporan Realisasi Anggaran Yang Bersumber Dari Dana BOS

Sumber: Lampiran 1 PERMENDIKBUD No. 6, (2021)

Form Belanja table with columns: Kode, Nama Belanja Modal, Anggaran, Tanggal Penunjukan, Luas Bangunan, Nama/Deskripsi, Monev, Tipe/Permen, Harga Satuan, Jml, Harga, Kel, and JRSI.

Gambar 2.9 Format Laporan Belanja Modal

Sumber: Lampiran 1 PERMENDIKBUD No. 6, (2021)

Dari indikator-indikator akuntabilitas di atas harus dipatuhi oleh Tim BOS Reguler Sekolah dalam menyajikan pelaporan keuangan anggaran Dana BOS Reguler yang berasal dari sektor publik guna tercapainya tujuan akuntabilitas dan juga meningkatkan mutu standar pendidikan yang ada.

5) Prinsip Transparansi

a) Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang artinya jelas, fakta, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi secara bahasa dapat diartikan sebagai keterbukaan atau kejelasan mengenai suatu informasi. Transparansi merupakan sebuah bentuk prinsip, prinsip atau dasar yang memberikan kebebasan serta kemudahan akses bagi setiap orang dalam memperoleh kejelasan sebuah informasi yang akurat, dan nyata adanya. Prinsip transparansi dibuat agar tidak ada maksud dan tujuan tersembunyi di dalamnya, dan juga tersedia berbagai informasi mengenai segala hal yang dibutuhkan oleh pengguna akses tersebut untuk menciptakan sebuah terjalannya kerja sama, kolaborasi yang bersifat bebas, jelas, aktual, dan terbuka.

Transparansi menurut Abdul Hafiz (2014: 11) yakni memberikan informasi *financial* yang terbuka secara jujur kepada masyarakat umum dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat berhak dalam mengakses informasi terkait pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban pemerintah secara menyeluruh dalam mengelola sumber daya tersebut yang dipercayakan kepadanya dan juga kepatuhannya terhadap perundang-undangan maupun landasan hukum lainnya yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi ini harus diterapkan dalam segala kegiatan operasional keuangan lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya yang bergerak di bidang nirlaba dan mendapatkan hak dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti salah satunya adalah penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Penerapan prinsip transparansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 menyebutkan bahwa transparansi merupakan penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Prinsip transparansi berdasarkan pengertian di atas mengacu pada kebebasan atau keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang pengelolaan Dana BOS Reguler. Transparansi dalam lembaga pendidikan memiliki garis hubungan horizontal yang pada akhirnya akan menciptakan bentuk pertanggungjawaban secara horizontal (*horizontal accountability*) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, sehat, keadaan *value of time* (*effective, efficiency, economic*), akuntabel, *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dimaknai dengan keterbukaan para pemangku kepentingan sekolah dalam kepemilikan hak dan akses yang sama mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar peserta didik.

b) Tujuan Transparansi

Tujuan dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan khususnya keuangan sektor publik adalah untuk meminimalisir terjadinya segala bentuk kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana anggaran sektor publik melalui kesadaran masyarakat dengan adanya *social control*. Selain hal demikian diharapkan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana anggaran sektor publik dapat memberikan wawasan atau pengetahuan juga kepercayaan publik terhadap organisasi sektor publik yang terlibat (Novie, 2017).

Merujuk pada tujuan transparansi di atas, Fierda Shafratunnisa (2015) mengemukakan kriteria tujuan dari penerapan prinsip transparansi dalam menyusun anggaran secara garis besar sebagai berikut:

- (1) Terfasilitasinya pengumuman mengenai besaran anggaran dana beserta sumbernya beserta dengan kebijakan yang ditetapkannya.
- (2) Dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat luas atau penerima manfaat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan kepada masyarakat secara tepat waktu.

(4) Tersaluranya usulan atau suara masyarakat selaku penerima manfaat anggaran.

(5) Tersedianya sistem informasi kepada publik.

c) Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dalam pengelolaan dana anggaran sektor publik khususnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler menurut Sri Minarti (2011: 224) adalah untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dalam bentuk rasa percaya antara satu sama lain baik tim pengelola dana anggaran dan penerima manfaat dana anggaran yakni pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan juga warga sekolah melalui adanya penyediaan dan jaminan kemudahan akses sistem informasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara akurat dan memadai.

Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan lebih mudah dalam:

(1) Memperoleh akses untuk menjangkau informasi yang nyata dan terpercaya.

(2) Menggunakan informasi tersebut untuk membuat perbandingan kinerja keuangan yang telah dicapainya dengan perencanaan yang semula disusunnya

- (3) Menilai ada tidaknya sebuah tindakan *fraud* dan manipulasi dalam perencanaan, pendistribusian, pelaksanaan, serta dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- (4) Memberikan penilaian terhadap sekolah dalam mengukur tingkat kepatuhan sekolah dalam mengelola anggaran yang diperolehnya terhadap dasar hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (5) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni Tim BOS Reguler Sekolah dengan masyarakat selaku penerima manfaat anggaran dana dan juga dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya.

d) Indikator Keberhasilan Prinsip Transparansi

Menurut Nico (2007: 21-22) yang menjabarkan dari *Institute for Democratic Alternatives in South Africa* (IDASA) dalam penelitian (Jumianti, 2018), keberhasilan transparansi oleh sebuah organisasi sektor publik termasuk di dalamnya adalah sekolah yang merupakan bagian dari organisasi sektor publik dalam pengelolaan Dana BOS Reguler-nya terindeksi oleh indikator berikut:

- (1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi

(a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.

(b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.

(c) Adanya basis legal untuk pajak.

(d) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.

(e) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.

(2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

(a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran).

(b) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.

(c) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).

(d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.

- (e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- (3) Adanya audit yang independen dan efektif
- (a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - (b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - (c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- (4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
- (a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - (b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Berdasarkan indikator yang dipaparkan di atas mengenai indikator pencapaian transparansi, maka penulis simpulkan pencapaian transparansi lembaga pendidikan (sekolah) bisa dilakukan dengan cara menerapkan keterbukaan atas segala bentuk aspek pelayanan, yang melibatkan seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan termasuk di dalamnya orang tua murid sebagai

perwakilan masyarakat dalam penyusunan RKAS dan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS, memiliki sarana dalam menampung aspirasi *stakeholders*, dan memiliki kebijakan sesuai peraturan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan.

c. Syarat-Syarat Bagi Penerima Dana BOS Reguler

Bagi sekolah yang telah disetujui dan menjadi pengelola Dana BOS Reguler untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai biaya belanja modal peningkatan mutu pendidikan baik sekolah dasar maupun menengah, memiliki persyaratan yang wajib dipatuhinya selama perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya.

Adapun persyaratan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab II Pasal 3 mengenai syarat Penerima Dana BOS Reguler adalah sebagai berikut:

- (1) Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus.
- (2) Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
- (3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.

- (4) Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kecuali,
- (a) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.
 - (b) Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - (c) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Harus diusulkan oleh Dinas kepada Menteri.

- (5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

d. Besaran Dana BOS Reguler

Besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan kepada setiap sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab III Pasal 5 mengenai Besaran Alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan pada besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik atau peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) kecuali untuk persyaratan pada sekolah yang dikhususkan di atas maka besaran

satuan biaya masing-masing dikalikan 60 (enam puluh) peserta didik.

Dana BOS Reguler disalurkan kepada setiap sekolah secara bertahap dalam satu tahun ajaran yang sedang berjalan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab IV Pasal 8 mengenai Penyaluran Dana BOS Reguler, yakni:

- (1) Penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya, dan
- (3) Penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler setelah didistribusikan dan masuk dalam rekening tiap sekolah untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 Pasal 12 Bab V mengenai Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler yang menjadi indikator keberhasilan dalam

penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi selama pengelolaan Dana BOS Reguler.

e. Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam mengelola Dana BOS Reguler melibatkan banyak pihak di dalamnya yang tergabung dalam Tim BOS Reguler Sekolah. Tim BOS Reguler Sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bagian Kedua Paragraf 1 mengenai Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah, adapun Tim BOS Reguler Sekolah terdiri atas:

- (1) Kepala sekolah sebagai penanggung jawab.
- (2) Bendahara sekolah.
- (3) Anggota yang terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang dari unsur guru.
 - (b) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah.
 - (c) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar

Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengelolaan secara menyeluruh atas Dana BOS Reguler Sekolah,

Tim BOS Reguler Sekolah dihimbau untuk patuh dan taat dalam menerapkan prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah disebutkan dan ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021.

f. Pelaporan Dana BOS Reguler

Bentuk akuntabilitas dalam pelaporan yang dilakukan oleh Tim BOS Reguler Sekolah adalah akuntabilitas vertikal dan juga horizontal, pihak Tim BOS Reguler Sekolah melaporkan segala bentuk perencanaan kegiatan yang terkandung dalam RKAS beserta dengan laporan penggunaan Dana BOS Reguler Sekolah kepada Kementerian dan juga menyampaikan pertanggungjawaban atas RKAS tersebut kepada masyarakat di lingkungan sekolah dan wali murid sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan Dana BOS.

Menurut penjabaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bagian Ketiga Pasal 25 mengenai Pelaporan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Tim BOS Reguler Sekolah dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada Kementerian adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala sekolah menyampaikan perencanaan Dana BOS Reguler dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian.
- (2) Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian dilakukan secara manual.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan
 - (b) Penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan, dan
 - (c) Penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.

3. Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan sebuah virus jenis baru dari *SARS-CoV-2* yang kurang lebih 2 tahun ini telah meramalkan dan memenuhi lapisan dunia. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disingkat dengan istilah Covid pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019. Hingga

pada akhirnya virus tersebut melebarkan sayapnya hingga ke penjuru dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan.

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara seluruh dunia salah satunya Indonesia.

Di Indonesia, Covid-19 mulai masuk pada bulan Maret 2020 dan saat itu pula WHO tengah mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi. Semenjak adanya Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia banyak mengalami permasalahan baik dari segi kesejahteraan kesehatan masyarakat, perekonomian, terhambatnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta aktivitas masyarakat Indonesia yang turut terhambat. Berbagai kebijakan telah pemerintah tempuh untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dan menekan laju pertumbuhan penyebarannya. Salah satunya kebijakan yang diterapkan pemerintah

selama masa pandemi Covid-19 adalah penerapan bentuk pembelajaran *daring* untuk lembaga pendidikan.

Sebagaimana maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperjelas skema penerapan sistem pembelajaran *daring* selama masa pandemi Covid-19 dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang ditujukan pada seluruh lapisan lembaga pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi di seluruh Indonesia. Penjelasan mengenai skema penerapan pembelajaran *daring* yang tercantum dalam surat edaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Belajar dari rumah melalui pembelajaran *daring* atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
- b) Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
- c) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
- d) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Kebijakan tersebut pemerintah ambil dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 dan juga untuk tetap menjamin mutu pendidikan yang menjadi hak setiap pelajar maupun mahasiswa yang tengah menempuh masa pendidikannya. Dengan adanya sistem pembelajaran *daring* diharapkan proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan segala proses operasional sekolah dapat dilaksanakan dengan sistem *blended (luring dan daring)* dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan himbauan dari Satuan Petugas Covid-19 setempat.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat teori, fenomena, dan juga membuktikan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam penelitian ini, maka penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan mengenai fenomena dengan topik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut disusun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian Sekarang
Dimas Suliyanto (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri Senduro	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri Senduro telah berjalan dengan baik, karena penggunaan	Persamaan: 1. Variabel Y: - Pengelolaan Dana BOS 2. Metode penelitian kualitatif jenis deskriptif Perbedaan:


	Kabupaten Lumajang		dana dipublikasikan langsung kepada <i>stakeholders</i> dan juga pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dilakukan secara tertib dan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sekarang mengupas tuntas seluruh prinsip yang disebutkan dalam Permendikbud 2. Penelitian sekarang berkaitan dengan keadaan pandemi Covid-19 3. Penelitian sekarang mengupas seluruh prinsip yang terdapat dalam Permendikbud RI No. 6 tahun 2021
Ni Luh Tina Yanti (2021)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Sukawati Dalam Program RKAS	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS dalam program RKAS di SMP N 3 Sukawati saling terkait dan berjalan baik. Implementasi atas akuntabilitas berjalan dengan baik. Pelaporan Dana BOS dimaksudkan bukan hanya untuk pihak penyedia anggaran, tetapi juga untuk menyalurkannya kepada pihak yang menerima anggaran. Implementasi dari transparansi pada tahap perencanaan cukup baik dan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas. Dapat dilihat bahwa	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Y: Pengelolaan Dana BOS 2. Metode penelitian kualitatif <p>Pembedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sekarang mengupas tuntas seluruh prinsip yang disebutkan dalam Permendikbud 2. Penelitian sekarang berkaitan dengan keadaan pandemi Covid-19 3. Penelitian sekarang mengupas

			<p>keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat di SMP Negeri 3 Sukawati sudah terlaksana dengan baik. Serta pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.</p>	<p>seluruh prinsip yang terdapat dalam Permendikbud RI No. 6 tahun 2021</p>
<p>Erwin Hadisantoso, dkk. (2021)</p>	<p>Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 1 Kendari</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS telah berjalan baik selama masa pandemi Covid-19, dapat dilihat dari penyusunan dan pengelolaan program RKAS yang sudah sesuai dengan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pelaporan Dana BOS selama masa pandemi Covid-9 telah berjalan dengan baik. Serta keterbukaan penyusunan anggaran sekolah melalui rapat dengan partisipasi pihak sekolah, guru, wali murid, perwakilan OSIS, serta penyedia laporan pada sistem yang dapat diakses oleh masyarakat.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Y: Pengelolaan Dana BOS 2. Metode Penelitian Kualitatif 3. Mengangkat suatu kondisi penelitian yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sekarang mengupas tuntas seluruh prinsip yang disebutkan dalam Permendikbud 2. Objek penelitian 3. Penelitian sekarang akan mengkaji lebih banyak referensi dan informasi dan informan yang lebih banyak.

Sumber: Peneliti, (2021)

C. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah kerangka konseptual yang menunjukkan sebuah hubungan atau interaksi dan kaitannya antar variabel penelitian dan juga dapat memberikan gambaran secara singkat mengenai skema penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah dijabarkan mengenai landasan teori beserta dasar hukum mengenai setiap variabel yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan juga atas dasar adanya penelitian terdahulu, maka secara singkat penulis sajikan kerangka berpikir dalam penelitian ini dengan harapan agar memberikan pandangan secara *conclusion* atas penelitian ini.



Gambar 2.10 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti, (2021)

Guna mendukung sistem pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada, pemerintah memenuhi kewajibannya dengan memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada Bab XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Selama Masa Pandemi Covid-19. Dana BOS Reguler tersebut didistribusikan kepada seluruh sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia yang tercatat sebagai penerima Dana BOS Reguler.

Sekolah penerima Dana BOS Reguler wajib membentuk Tim BOS Reguler Sekolah sebagai pengelola Dana BOS Reguler yang telah ada. Dana BOS Reguler yang telah diterima setiap sekolah wajib digunakan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tepatnya Standar Pembiayaan sebagaimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 Pasal 32 tentang Standar Pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, Tim BOS Reguler Sekolah selaku pengelola Dana BOS Reguler harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, prinsip tersebut meliputi fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak kegiatan yang dialihkan dalam bentuk pekerjaan dari rumah atau kegiatan jarak jauh, salah satunya adalah pemberlajaran jarak jauh (*daring*). Meskipun pembelajaran dialihkan dalam metode *daring*, namun pemerintah tetap melakukan kewajibannya guna menunjang mutu pendidikan di Indonesia dengan tetap menyalurkan Dana BOS Reguler kepada seluruh sekolah di Indonesia yang tercatat sebagai penerima Dana BOS Reguler. Begitu pula dengan SD Negeri Gebang 1 Bangkalan yang merupakan salah satu sekolah penerima Dana BOS Reguler. Sebagai penerima Dana BOS Reguler, SD Negeri Gebang 1 membentuk Tim BOS Reguler Sekolah untuk mengelola Dana BOS Reguler yang ada serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler dalam pelaksanaannya selama masa pembelajaran *daring* ini.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan selama masa pembelajaran *daring* ini, kemudian peneliti akan menyesuaikan serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang seharusnya diterapkan oleh seluruh sekolah penerima Dana BOS Reguler sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jika terdapat salah satu prinsip yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 6 tahun 2021 tidak diterapkan oleh SD Negeri Gebang 1 Bangkalan, maka akan peneliti jadikan saran bagi SD Negeri Gebang 1 Bangkalan agar dapat menerapkan keseluruhan prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021.

